



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 560/85 TAHUN 2014

TENTANG

UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan upah bagi pekerja/buruh dan kelangsungan pertumbuhan dunia usaha serta berdasarkan Rekomendasi Bupati/Walikota se Jawa Tengah, perlu ditetapkan besarnya Upah Minimum pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan memperhatikan hasil konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 707);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 65);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 24);

11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2013 - 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2013 - 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah upah bulanan terendah, terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
- KETIGA : Upah minimum hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan tingkat paling rendah yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Upah pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih ditetapkan sesuai kesepakatan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha secara bipartit, dengan mempertimbangkan produktivitas dan kemampuan perusahaan.
- KELIMA : Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat mengajukan penangguhan upah minimum kepada Gubernur Jawa Tengah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan ini.
- KEENAM : Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah yang telah diberikan.
- KETUJUH : Pengawasan Pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakeriaan sesuai dengan kompe-

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/60 Tahun 2013 tanggal 18 Nopember 2013 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Nopember 2014



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Kepala Biro di lingkungan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati/Walikota Se Jawa Tengah;
9. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang;
10. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah;
11. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah;
12. Para Ketua Serikat Pekerja/Buruh.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 560/85 TAHUN 2014
TENTANG
UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH
LIMA) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2015

DAFTAR UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015

| NO | KABUPATEN/KOTA | UPAH MINIMUM TAHUN 2015 |
|-----|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kota Semarang | Rp. 1.685.000,- |
| 2. | Kabupaten Demak | Rp. 1.535.000,- |
| 3. | Kabupaten Kendal | Rp. 1.383.450,- |
| 4. | Kabupaten Semarang | Rp. 1.419.000,- |
| 5. | Kota Salatiga | Rp. 1.287.000,- |
| 6. | Kabupaten Grobogan | Rp. 1.160.000,- |
| 7. | Kabupaten Blora | Rp. 1.180.000,- |
| 8. | Kabupaten Kudus | Rp. 1.380.000,- |
| 9. | Kabupaten Jepara | Rp. 1.150.000,- |
| 10. | Kabupaten Pati | Rp. 1.176.500,- |
| 11. | Kabupaten Rembang | Rp. 1.120.000,- |
| 12. | Kabupaten Boyolali | Rp. 1.197.800,- |
| 13. | Kota Surakarta | Rp. 1.222.400,- |
| 14. | Kabupaten Sukoharjo | Rp. 1.223.000,- |
| 15. | Kabupaten Sragen | Rp. 1.105.000,- |
| 16. | Kabupaten Karanganyar | Rp. 1.226.000,- |
| 17. | Kabupaten Wonogiri | Rp. 1.101.000,- |
| 18. | Kabupaten Klaten | Rp. 1.170.000,- |
| 19. | Kota Magelang | Rp. 1.211.000,- |
| 20. | Kabupaten Magelang | Rp. 1.255.000,- |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| 21. | Kabupaten Purworejo | Rp. 1.165.000,- |
| 22. | Kabupaten Temanggung | Rp. 1.178.000,- |
| 23. | Kabupaten Wonosobo | Rp. 1.166.000,- |
| 24. | Kabupaten Kebumen | Rp. 1.157.500,- |
| 25. | Kabupaten Banyumas | Rp. 1.100.000,- |
| 26. | Kabupaten Cilacap | |
| | Wilayah Kota, meliputi : | Rp. 1.287.000,- |
| | - Kecamatan Cilacap Utara | |
| | - Kecamatan Cilacap Tengah | |
| | - Kecamatan Cilacap Selatan | |
| | Wilayah Timur, meliputi : | Rp. 1.200.000,- |
| | - Kecamatan Kesugihan | |
| | - Kecamatan Maos | |
| | - Kecamatan Sampang | |
| | - Kecamatan Binangun | |
| | - Kecamatan Nusawungu | |
| | - Kecamatan Kroya | |
| | - Kecamatan Adipala | |
| | Wilayah Barat, meliputi : | Rp. 1.100.000,- |
| | - Kecamatan Jeruk Legi | |
| | - Kecamatan Kawunganten | |
| | - Kecamatan Bantarsari | |
| | - Kecamatan Gandrungmangu | |
| | - Kecamatan Sidareja | |
| | - Kecamatan Cipari | |
| | - Kecamatan Kedungreja | |
| | - Kecamatan Patimuan | |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--------------------------|-----------------|
| | - Kecamatan Karangpucung | |
| | - Kecamatan Cimanggu | |
| | - Kecamatan Majenang | |
| | - Kecamatan Wanareja | |
| | - Kecamatan Dayeuhluhur | |
| | - Kecamatan Kampung Laut | |
| 27. | Kabupaten Banjarnegara | Rp. 1.112.500,- |
| 28. | Kabupaten Purbalingga | Rp. 1.101.600,- |
| 29. | Kabupaten Batang | Rp. 1.270.000,- |
| 30. | Kota Pekalongan | Rp. 1.291.000,- |
| 31. | Kabupaten Pekalongan | Rp. 1.271.000,- |
| 32. | Kabupaten Pemalang | Rp. 1.193.400,- |
| 33. | Kota Tegal | Rp. 1.206.000,- |
| 34. | Kabupaten Tegal | Rp. 1.155.000,- |
| 35. | Kabupaten Brebes | Rp. 1.166.550,- |

